

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Umum**

##### **1. Pengertian Peranan**

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

## **2. Pengertian Stasiun Meteorologi**

Stasiun meteorologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta sebuah bangunan stasiun yang terdapat peralatan dan perlengkapan pengamatan meteorologi. Stasiun meteorologi dan stasiun cuaca mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk memantau perubahan atmosfer dan lingkungan khususnya cuaca. Stasiun meteorologi harus

ditempatkan pada daerah terbuka dan *representatif* (mewakili). Secara umum. Luas daerah terbuka bagi suatu stasiun meteorologi pertanian dengan peralatannya lengkap kira-kira 2-2,5 ha.

Menurut Meteorologi merupakan salah satu cabang geografis fisis yang mempelajari tentang fenomena-fenomena fisik di atmosfer yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Fenomena-fenomena fisik yang dipelajari terbatas dalam waktu (harian). Fenomena yang diamati meliputi temperatur, tekanan udara, angin, kelembaban udara, hujan dan awan (Tukidi, 2013).

Ada 4 bagian meteorologi dalam lingkup kajiannya yaitu Ilmu Meteorologi Fisik, membahas struktur dan komposisi atmosfer, pemindahan radiasi elektromagnetik dan gelombang bunyi (akustik) dalam atmosfer, proses – proses fisik yang terjadi pada pembentukan awan, presipitasi, listrik di atmosfer dan fenomena – fenomena lain yang erat kaitannya dengan disiplin ilmu fisika dan kimia, Meteorologi Dinamik, menggunakan pendekatan analitis yang didasarkan pada prinsip – prinsip dinamika fluida, Meteorologi Sinoptik, mencakup deskripsi, analisis, dan prakiraan gerak atmosfer pada skala yang relatif besar. Subdisiplin ini merupakan lanjutan dari pendekatan empiris dalam analisis dan prakiraan cuaca yang dikembangkan awal abad ini, setelah dipasangnya stasiun – stasiun pengamat yang menyediakan data cuaca suatu wilayah secara simultan dan Meteorologi Terapan, aplikasi meteorologi yang banyak digunakan untuk berbagai bidang ilmu yang terkait erat seperti : *Buliding* Meteorologi, Meteorologi Satelit, *Urban* Meteorologi, Biometeorologi, Agrometeorologi, *Rural* Meteorologi, *Marine* Meteorologi.

### **3. Pengertian Keselamatan**

Pengertian keselamatan menurut KBBI adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan

dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan

Keselamatan kerja diartikan sebagai suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budayanya. Menurut Budiono (2010) keselamatan kerja merupakan ilmu dan penerapan yang terkait dengan mesin, alat, bahan dan proses kerja guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan seluruh aset produksi agar terhindar dari kecelakaan kerja atau kerugian lainnya.

Keselamatan kerja merupakan usaha tindakan pengamanan proses produksi, menjamin agar setiap orang yang berada ditempat kerja senantiasa dalam kondisi aman. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi (Suma' mur, 2014:15). Masalah keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting, karenanya dengan lingkungan kerja yang aman, tenang dan tentram maka orang yang bekerja akan bersemangat dan dapat bekerja secara baik sehingga hasil kerjanya memuaskan. Triyusliyanti(2012:245) menyatakan bahwa “Keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan “. Keselamatan kerja sangat penting dalam sebuah instansi terutama pada bagian yang bersinggungan langsung dengan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi seperti bagian produksi karena berhubungan langsung pada alat – alat produksi yang mungkin dapat membahayakan keselamatan kerja. Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keselamatan kerja atau *Occupational Safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan *Safety* saja, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya.

#### 4. Pengertian Keamanan

Pengertian Keamanan menurut KBBI adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamananan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau cracker, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram (Tarwoto dan Wartonah, 2010). Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum. Keamanan fisik (*biologic safety*) merupakan keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman kecelakaan dan cedera (*injury*) baik secara mekanis, thermis, elektrik maupun bakteriologis. Kebutuhan keamanan fisik merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya yang mengancam kesehatan fisik, yang pada pembahasan ini akan difokuskan pada providing for safety atau memberikan lingkungan yang aman (Fatmawati, 2011). Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Dalam konteks hubungan interpersonal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya (Asmadi, 2015). Konsep dasar keamanan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya, yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan. Ada tiga faktor penting yang

terkait dengan keamanan yaitu: tingkat pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya (Roper, 2011).

## **2.2. Aturan-aturan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran**

Suatu aturan yang berfungsi sebagai pedoman tentang pentingnya keselamatan setiap pelayaran yang harus dilakukan dan diterapkan guna mewujudkan keamanan dan meminimalisir suatu resiko bahaya dalam pelayaran. Aturan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan sesuai peraturan yang ditetapkan dalam pelayaran yang berpedoman dalam aturan internasional peraturan tentang keselamatan.

Maka dijelaskan sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization (IMO) yaitu meliputi :

### **1. *Safety of Life at Sea (SOLAS)***

*Safety of Life at Sea (SOLAS)* adalah peraturan yang mengatur keselamatan maritime paling utama. Demikian untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup dilaut dimulai sejak tahun 1914. Pada tahap permulaan mulai dengan memfokuskan pada peraturan kelengkapan navigasi, kekedapan dinding penyekat kapal serta peralatan komunikasi, kemudian berkembang pada konstruksi dan peralatan lainnya (menurut SOLAS,1974)

*SOLAS* bertujuan untuk menentukan standar minimum untuk konstruksi, peralatan, pengoprasian kapal, kompatibel dengan keselamatan dan juga sebagai aturan tentang keselamatan jiwa di laut yang harus dilakukan dan wajib bagi para pelaut tentang keselamatan-keselamatan di laut yang mencakup tentang keselamatan pelayaran.

Pokok-pokok ketentuan dalam *SOLAS* adalah sebagai berikut:

- a. Survey berbagai jenis kapal-kapal dan penerbitan dokumen-dokumen yang menandakan bahwa kapal memenuhi persyaratan-persyaratan konvensi.
- b. Termasuk persyaratan *survey* sebelum kapal dioperasikan/suatu *survey periodic* (setiap 12 bulan) dan *survey* tambahan jika terjadi kejadian
- c. Sertifikat-sertifikat yang harus diterbitkan oleh Negara bendera sebagai bukti bahwa sebuah kapal telah diperiksa dan dijumpai memenuhi persyaratan-persyaratan konvensi.

Sertifikat-sertifikat yang dimaksud mencakup:

- 1) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang
- 2) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- 3) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
- 4) Sertifikat Keselamatan Radiotelegafi Kapal Barang
- 5) Sertifikat Keselamatan Radioteleponi Kapal Barang

Konsep dasar adalah, Badan *SAR* di darat dan kapal-kapal yang mendapatkan berita kecelakaan kapal (*vessel in distress*) akan segera disiagakan agar dapat membantu melakukan koordinasi pelaksanaan operasi *SAR*.

## **2. *International Ship and Port Security Code (ISPS CODE)***

Menurut buku yang diterjemahkan oleh Capt. Sulistijo, MPD *International Ship and Port Security Code (ISPS Code)* adalah regulasi yang *International Maritime Organization (IMO)* yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman Terorisme di laut .Setelah melalui penandatanganan secara resmi oleh negara-negara anggota *IMO*, *ISPS CODE* akhirnya berlaku efektif sejak 1 Juli 2004. Penyusunan *ISPS CODE* dimulai sejak tahun 2001, dalam hal ini oleh *Maritime Safety Committee (MSC)* bekerja sama dengan *Maritime Security*

*Working Group (MSWG)*. Kedua badan tersebut dalam suatu sidang Majelis pada November tahun 2001, mengadopsi resolusi A.924(22). Isi dari resolusi tersebut adalah melakukan tinjauan ulang terhadap segala tindakan dan prosedur dalam mencegah kemungkinan aksi teroris yang mengancam keamanan maritim, khususnya terhadap penumpang kapal dan awak kapal, serta keselamatan kapal pada umumnya. Pada dasarnya *ISPS Code* ini terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yang disebut Bagian A (*Part A*) dan Bagian B (*Part B*). Bagian A berisi segala ketentuan yang Wajib dilaksanakan (*mandatory*) oleh Pemerintah negara anggota, kapal/ perusahaan dan fasilitas pelabuhan, menyangkut aturan-aturan yang tercantum dalam Bab XI-2 *SOLAS* 1974 hasil amandemen. Sedangkan bagian B berisikan petunjuk-petunjuk / pedoman (*guidance*) tentang pelaksanaan dari Bab XI-2 dari apa yang tercantum dalam Bagian A.

Karena *ISPS Code* berlaku secara internasional dan menuntut kerjasama yang baik, saling pengertian, dan bahasa yang sama antar Negara peserta, maka ada beberapa istilah yang digunakan memerlukan pemahaman yang sama pula. Beberapa istilah penting adalah:

- a. *Ship Security Plan* (Rencana Keamanan Kapal), yaitu suatu rencana tertulis yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin pelaksanaan setiap tindakan yang diambil di atas kapal, dirancang sedemikian rupa untuk melindungi orang di atas kapal, muatan, peralatan angkutan muatan, gudang penyimpanan/ perbekalan terhadap risiko insiden keamanan.
- b. *Port facility Security Plan* (Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan), yaitu suatu rencana tertulis yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin pelaksanaan setiap tindakan yang diambil untuk melindungi segala macam fasilitas pelabuhan dan kapal, orang, muatan, peralatan

angkut muatan, tempat-tempat penyimpanan barang didalam fasilitas pelabuhan terhadap risiko insiden keamanan.

- c. *Ship Security Officer* (Perwira Keamanan kapal), adalah orang yang berada diatas kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda kapal, ditunjuk oleh Perusahaan Perkapalan, yang bertanggung jawab atas keamanan kapal termasuk pelaksanaan dan pemeliharaan Rencana Keamanan Kapal, dan sekaligus bertindak sebagai penghubung antara Perwira Keamanan Perusahaan dan Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan.
- d. *Company Security Officer* (Perwira Keamanan Perusahaan), adalah orang yang ditunjuk oleh Perusahaan yang bertugas menjamin penilaian keamanan (*assessment*) kapal dilaksanakan, dan bahwa rencana keamanan kapal dikembangkan, diserahkan kepada pejabat untuk mendapatkan persetujuan, dan sesudahnya diimplementasikan dan dipelihara, serta menjadi penghubung antara Perwira keamanan Pelabuhan dan Perwira keamanan Kapal.
- e. *Port Facility Security Officer* (Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan), adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengembangan, pelaksanaan, perubahan dan pemeliharaan dari Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan juga menjadi penghubung (*liaison officer*) antara perwira keamanan kapal dan perwira keamanan perusahaan.
- f. *Security level* (Tingkat Keamanan), adalah klasifikasi dari keamanan Kapal dan Pelabuhan, menurut intensitas atau kecenderungan yang dapat terjadi setelah melalui proses pengamatan dan pengumpulan data. *Security level* dibagi dalam 3 tingkatan, dengan level 3 yang tertinggi.

Dalam *ISPS CODE*, yang dimaksud dengan pelayaran adalah Pelayaran Internasional. Sedangkan pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan yang melayani pelayaran kapal internasional.

Kriteria kapal yang digolongkan dalam pelayaran internasional (*international voyage*) adalah:

- 1) Kapal penumpang (lebih dari 12 orang), termasuk yang berkecepatan tinggi.
- 2) Kapal barang, termasuk kapal pengangkut berkecepatan tinggi, 500 ton keatas.
- 3) *Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)*, instalasi pengeboran lepas pantai, termasuk drilling unit yang ditarik.
- 4) Fasilitas Pelabuhan yang melayani kapal atau pelayaran internasional. Dalam hal-hal khusus, Negara Anggota (*Contracting Government*) dapat memperluas ketentuan di atas terhadap fasilitas pelabuhan domestik yang melayani kapal internasional.

Ketentuan-ketentuan dalam *ISPS CODE* tidak berlaku bagi Kapal Perang, Kapal bantu Angkatan Laut, atau kapal-kapal lain untuk tujuan non komersial. Indonesia masuk Contracting Negara karena sudah menandatangani dan meratifikasi *ISPS CODE* melalui KEPPRES No 65/ 1980 tentang ratifikasi SOLAS 1974, kemudian Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33/2003 tentang pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Indonesia ( *ISPS Code* ). Karena itu Indonesia seharusnya tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam *ISPS Code* secara konsisten dan konsekuen.

### 3. *International Safety Management Code*

Menurut buku yang di karang Capt. Hadi Supriyono *International Safety Management Code* adalah standar Internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan / pengendalian pencemaran lingkungan. Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka *IMO* mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Peraturan *International Safety Management (ISM Code)* yang juga dikonsolidasikan dalam *SOLAS Convention*

Ada 16 Elemen dari *ISM CODE* apa kah itu ? Mari kita baca sampai Selesai tentang 16 Elemen Ism CODE. Umum Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan Tanggung jawab dan wewenang perusahaan *Designated person* Tanggung jawab dan wewenang Nakhoda Sumber daya dan tenaga kerja Pengembangan pengoperasian kapal Kesiapan menghadapi keadaan darurat Pelaporan dan analisa ketidak sesuaian kecelakaan dan kejadian berbahaya Pemeliharaan kapal dan perlengkapannya Dokumentasi Verifikasi tinjauan dan evaluasi perusahaan Sertifikasi Verifikasi dan Pengawasan Sertifikasi sementara Formulir sertifikat Verifikasi.

Ketentuan-ketentuan dalam *ISM Code*:

a. Umum

Sebuah pendahuluan yang menjelaskan tujuan umum dari *ISM Code* dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

b. Kebijakan mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan

Perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya (*policy*) tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim (kelautan)

dan memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaannya mengetahui dan mematuhi.

c. Tanggung jawab dan wewenang perusahaan

Perusahaan harus memiliki cukup orang-orang yang mampu bekerja di atas kapal dengan peranan dan tanggung jawab yang didefinisikan secara tertulis dengan jelas (siapa yang bertanggung jawab atas apa).

d. Orang yang ditunjuk sebagai koordinator/penghubung antara pimpinan perusahaan dan kapal *Designated Person Ashore (DPA)*

Perusahaan harus menunjuk/mengangkat seseorang atau lebih di kantor pusat di darat yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan “Keselamatan” kapal.

e. Tanggung jawab dan wewenang Nakhoda

Nakhoda bertanggung jawab untuk membuat sistem tersebut berlaku di atas kapal. Ia harus membantu memberi dorongan kepada anak buah kapal untuk melaksanakan sistem tersebut dan memberi mereka instruksi-instruksi yang diperlukan. Nakhoda adalah wakil perusahaan di atas kapal dan bila dipandang perlu untuk keselamatan kapal atau awaknya dia dapat melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan yang dibuat oleh kantor mengenai “Keselamatan” dan “Pencegahan” yang sudah ada.

f. Sumber daya dan personalia

Perusahaan harus mempekerjakan orang-orang “yang tepat” di atas kapal dan di kantor serta memastikan bahwa mereka semua: Mengetahui tugas-tugas mereka masing-masing.

g. Pengembangan program untuk keperluan operasi-operasi di atas kapal

Buatlah program mengenai apa yang anda harus lakukan dan lakukanlah apa yang sudah anda programkan”. Anda perlu membuat program mengenai pekerjaan anda di atas kapal dan melakukan pekerjaan anda sesuai dengan program yang telah dibuat.

h. Kesiapan terhadap keadaan darurat

Anda harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga (darurat). Itu dapat terjadi setiap saat. Perusahaan harus mengembangkan rencana-rencana untuk menanggapi situasi-situasi darurat di atas kapal dan mempraktikkan kepada mereka.

i. Laporan-laporan dan analisa mengenai penyimpangan (*non – conformity*), kecelakaan-kecelakaan dan kejadian - kejadian yang membahayakan.

Tidak ada orang atau sistem yang sempurna. Hal yang baik tentang sistem ini adalah bahwa sistem ini memberikan kepada anda suatu cara untuk melakukan koreksi dan memperbaikinya. Jika anda menemukan sesuatu yang tidak benar (termasuk kecelakaan dan situasi-situasi yang berbahaya atau juga yang nyaris terjadi / *near miss*) laporkan hal itu. Hal-hal yang tidak benar tersebut akan dianalisa dan keseluruhan sistem dapat diperbaiki.

j. Pemeliharaan kapal dan perlengkapannya

Kapal dan perlengkapannya harus dipelihara dan diusahakan selalu baik dan berfungsi. Anda harus selalu mentaati semua ketentuan / aturan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Semua peralatan / perlengkapan yang penting bagi keselamatan anda harus selalu terpelihara dan diyakinkan akan berfungsi dengan baik melalui pengujian secara teratur / berkala. Buatlah *record* / catatan tertulis semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan

k. Dokumentasi

Sistem kerja anda Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) harus dinyatakan secara tertulis dan dapat dikontrol. Dokumen-dokumen tersebut harus ada di kantor dan di atas kapal. Anda harus mengontrol semua pekerjaan administrasi anda yang berkaitan dengan sistem tersebut (yakni : laporan-laporan tertulis dan formulir-formulir).

l. Tinjauan terhadap hasil verifikasi dan evaluasi perusahaan

Perusahaan harus mempunyai metode-metode untuk melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dan terus meningkat.

m. Sertifikasi, verifikasi dan control

Pemerintah di negara bendera (*Flag administration*) atau suatu badan/organisasi yang diakui olehnya, akan mengirimkan auditor-auditor *eksternal* untuk mengecek sistem manajemen keselamatan dari perusahaan di kantor dan di atas kapal-kapalnya. Setelah dia memastikan dirinya bahwa sistem tersebut telah berjalan, pemerintah negara bendera kapal akan mengeluarkan *Document of Compliance* untuk kantor dan *Safety Management Certificate* untuk setiap kapalnya.

Sertifikat ISM Code ini terdiri dari dua sertifikat yaitu *Document of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Certificate* (SMC). *Document of Compliance* (DOC) diberikan kepada Perusahaan pemilik kapal sedangkan SMC diberikan kepada Kapal. Untuk kapal berbendera Indonesia, baik DOC dan SMC diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk kapal berbendera asing, sertifikatnya diterbitkan oleh negara asal. Kedua sertifikat ini berlaku selama 5 tahun. Sebagai konsekuensi kegagalan penerapan ISM Code di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan melalui persyaratan perundang-undangan, apabila kapal-kapal berbendera Indonesia belum dilengkapi dengan sertifikat ISM Code, maka kapal tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pelayaran internasional untuk menyinggahi pelabuhan-pelabuhan mereka. Demikian pula kapal-kapal asing yang singgah di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan bahwa sertifikatnya diterbitkan oleh pemerintah, di Indonesia melalui peraturan perundangan pula, ditunjuk satu lembaga sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan audit penerapan ISM Code ini, baik kepada perusahaan

(untuk mendapatkan *DOC*) dan kapal (untuk mendapatkan *SMC*). Dalam sertifikasi penerapan OHSAS 18001 dan ISO 14001 dikenal pre-assessment, audit surveillance dan audit sertifikasi. Dalam penerapannya di Indonesia, ISM Code dapat diaudit melalui 5 macam jenis audit yaitu Audit Pertama (registrasi), Audit Tahunan, Audit Antara, Audit Pembaharuan dan Audit Setiap saat.